



## BUPATI MUSI BANYUASIN

### PROVINSI SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI MUSI BANYUASIN

NOMOR : 114 /KPTS-BPBD/2020

TENTANG

PERUBAHAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN  
*CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)*  
KABUPATEN MUSI BANYUASIN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUSI BANYUASIN

- Menimbang : a. bahwa penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* cenderung meningkat dari waktu ke waktu, menimbulkan korban jiwa dan kerugian material berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa World Health Organization (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai Pandemic tanggal 11 Maret 2020;
- c. bahwa telah terjadi keadaan tertentu dengan adanya penularan COVID-19 di Indonesia yang perlu diantisipasi dampaknya;
- d. bahwa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 diperlukan langkah-langkah cepat, tepat, fokus, terpadu dan sinergis antar instansi terkait di Kabupaten Musi Banyuasin;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Gugus Tugas percepatan penanganan Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-19)*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 50663);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
8. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana Pada Kondisi Bencana Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
9. Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keputusan President Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* dilingkungan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Meteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Bagi Hasil dan Dana Alokasi Umum dan Dana Insentif Daerah Tahun Anggaran 2020 dalam rangka penanggulangan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;

12. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 6/KM.7/2020 tentang Penyaluran Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan dan Dana Bantuan Operasional Kesehatan dalam rangka pencegahan dan/atau penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai;
14. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 9.A Tahun 2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
15. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 13 A Tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia;
16. Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 204 /KPTS/BPBD-SS/2020 tentang Penetapan Status Keadaan Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
17. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020, (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 8);
18. Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2019 Nomor 81), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Tahun 2020 Nomor 8)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19) DI KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2020.
- KESATU : Merubah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kabupaten Musi Banyuasin dengan melibatkan Forum Komunikasi Perangkat Daerah dan Stakeholder Kabupaten Musi Banyuasin dengan susunan dan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Gugus Tugas dimaksud pada Diktum KESATU adalah dalam rangka menanggulangi bencana

non alam *Corona Virus Disease* (COVID-19) sejak ditetapkannya Keputusan Bupati ini sampai dengan tanggal 29 Mei 2020.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU akan ditindaklanjuti dengan pembentukan Gugus Tugas Penanganan *Corona Virus Disease* (COVID-19) yang melibatkan Perangkat Daerah dan instansi terkait sesuai tugas dan fungsinya dalam upaya pencegahan dan penanganan bencana non alam.
- KEEMPAT : Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Republik Indonesia, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Musi Banyuasin atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sekayu  
pada tanggal 31 Maret 2020

**BUPATI MUSI BANYUASIN,**



**H. DODI REZA ALEX NOERDIN**

Tembusan Kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Menteri Kesehatan RI di Jakarta
4. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana RI di Jakarta
5. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
6. Dandim 0401 Musi Banyuasin di Sekayu
7. Kapolres Musi Banyuasin di Sekayu
8. Kepala Kejaksaan Negeri di Sekayu

Lampiran : Keputusan Bupati Musi Banyuasin  
Nomor : 114 /KPTS-BPBD/2020  
Tanggal : 31 Maret 2020  
Tentang : Perubahan Gugus Tugas Percepatan  
Penanganan *Corona Virus Disease 2019*  
(*covid-19*) Kabupaten Musi Banyuasin

**SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PENANGANAN  
CORONA VIRUS DISEASE (COVID-19)**

1. Ketua : Bupati Musi Banyuasin  
Wakil Ketua :
  1. Wakil Bupati Musi Banyuasin
  2. Sekretaris Daerah Kab. Musi Banyuasin
  3. Komandan Kodim 0401 Musi Banyuasin
  4. Kepala Kepolisian Resort Musi Banyuasin
  5. Ketua DPRD Musi Banyuasin
  6. Kepala Kejaksaan Negeri Musi Banyuasin
2. Sekretariat : Kepala BPBD Kab. Musi Banyuasin  
Wakil Sekretaris : Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
3. Humas :
  - a. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin
  - b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
  - c. Kepala Bagian Protokol & Komunikasi Pimpinan Setda
  - d. Lembaga Swadaya Masyarakat
  - e. Media
  - f. Sosial Media
4. Juru Bicara :
  - a. Dr. Povi Pada Indarta, Sp. P (Dokter Spesialis RSUD Sekayu)
  - b. Herryandi Sinulingga AP (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Muba)
  - c. Septiani Peratita, SST., M.Kes (Kasi Surveilans dan Imunisasi Dinkes Kab. Muba)
5. Perencanaan, Data, Pakar, Analisis :
  - a. Asisten 1 Bidang Pemerintahan dan Kesra
  - b. Kepala Bappeda Kab. Musi Banyuasin
  - c. Ikatan Dokter Indonesia (IDI) MUBA

- d. Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) MUBA
  - e. Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PDGI) MUBA
  - f. Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesian (HAKLI)
6. Operasi : a. Dirut RSUD ( Sekayu, Sungai Lilin dan Bayung Lencir )
- b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
7. Pencegahan : a. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
- b. Kepala Dinas Perhubungan Kab. Musi Banyuasin
- c. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin
- d. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Musi Banyuasin
- e. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura dan Peternakan Kab. Musi Banyuasin
- f. Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kab. Musi Banyuasin
- g. Camat dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin
- h. Lurah/Kades dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.
- i. Organisasi Profesi Kesehatan
- j. Lembaga Swadaya Masyarakat
- k. Swasta
8. Penanganan :
- a. Isolasi dan Karantina/ Rumah Sehat : 1) Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan
- 2) Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Musi Banyuasin
- 3) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin
- 4) Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin
- 5) Kepala Dinas Pemuda, Olahraga dan

Pariwisata Kab. Musi Banyuasin

6) Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Musi Banyuasin

7) Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Musi Banyuasin

8) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kab. Musi Banyuasin

9) Camat dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin

10) Lurah/Kades dalam Wilayah Kabupaten Musi Banyuasin.

b. Tindakan Medis : 1) Dirut RSUD (Sekayu, Sungai Lilin dan Bayung Lencir)

2) Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin

9. Pemulihan dan Layanan Dasar : a. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin

b. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin

c. Dirut RSUD (Sekayu, Sungai Lilin dan Bayung Lencir)

10. Pengamanan dan Penegakan Hukum : a. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Musi Banyuasin

b. Kasat Reserse Kriminal Khusus Polres Musi Banyuasin

c. Pasi Ops Kodim 0401 Musi Banyuasin

d. Sub Denpom Musi Banyuasin

e. Kasat Pol. PP Kab. Musi Banyuasin

11. Logistik : a. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin

b. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin

12. Penyiapan Potensi Sumber Daya Daerah : a. Kepala BPKAD Kab. Musi Banyuasin

b. Kepala Bappeda Kab. Musi Banyuasin

c. Unsur Kodim 0401 Musi Banyuasin

d. Unsur Polres Musi Banyuasin

e. Kepala Dinas Sosial Kab. Musi Banyuasin

f. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab. Musi Banyuasin

- h. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Kab. Musi Banyuasin
13. Penyiapan dan Penggunaan Alat Pelindung Diri (APD) : a. Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin  
b. Unsur Kodim 0401 Musi Banyuasin  
c. Unsur Polres Musi Banyuasin  
d. Ketua PMI Kab. Musi Banyuasin
14. Administrasi : a. Asisten 3 Bidang Administrasi Umum.  
b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin  
c. Unsur Kodim 0401 Musi Banyuasin  
d. Unsur Polres Musi Banyuasin
15. Keuangan : a. Kepala BPKAD Kab. Musi Banyuasin  
b. Kepala BPBD Kab. Musi Banyuasin  
c. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin  
d. Direktur BUMD se-Kab. Musi Banyuasin
16. Akuntabilitas dan Pengawasan : a. Kepala Kejaksaan Negeri Kab. Musi Banyuasin  
b. Inspektur Daerah Kab. Musi Banyuasin
17. PUSDALOPS : a. Kepala BPBD Kab. Musi Banyuasin  
b. Kepala Dinas Kesehatan Kab. Musi Banyuasin  
c. Unsur Kodim 0401 Musi Banyuasin  
d. Unsur Polres Musi Banyuasin  
e. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Musi Banyuasin  
f. Swasta

BUPATI MUSI BANYUASIN,



H. DODI REZA ALEX NOERDIN